

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perekonomian di Indonesia terutama pada era baru pada sektor keuangan Islam mengalami perkembangan yang cukup mengesankan. Perkembangan ini ditandai dengan lahirnya beberapa lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama pada perbankan Syariah. Bank Syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung pertama yaitu mayoritas negara Indonesia yaitu Muslim kedua dukungan dari pemerintah yang sangat kuat khususnya pada lembaga bank Indonesia, sehingga dalam hal ini kita dapat tau bahwa dari faktor itulah yang membuat keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih cepat. Hal ini dapat dilihat pada (1) diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberi peluang berdirinya bank bagi hasil dan (2) diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 dan Sk Dir. BI No. 32/34Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah bagi hasil dan nomor 32/36/Kep/Dir/1999 tentang BPR. (Rokhman, 2018)

Sejarah perkembangan bank Syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, mengatur segala sesuatu yang menyangkut bank Syariah dan unit usaha Syariah, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan usahanya. Hal ini disambut baik oleh pelaku perbankan sehingga berdiri beberapa bank Syariah lain, yakni Bank Syariah Mandiri, bank BNI Syariah, bank Victoria Syariah, bank BRI Syariah, bank BJB Syariah, bank mega Syariah, bank Panin Syariah, bank BCA Syariah, Maybank Syariah dan BTPN Syariah.

Mengingat bahwa fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* yaitu sebagai penghubung antara kedua belah pihak antara nasabah yang kelebihan dana sehingga dananya bisa di simpan di bank syariah kemudian orang yang membutuhkan dana kemudian darisi sinilah peran perbankan syariah pun sangat vital dalam perkembangan guna mencapai perekonomian masyarakat. Selain itu perbankan Syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Sumber baitul mal berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan sebagai alat promosi kepada masyarakat dalam rangka memaksimalkan fungsi utama bank Syariah, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana untuk mengembangkan potensi perbankan Syariah itu sendiri. Keberadaan perbankan Syariah ini berperan penting dalam perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia. (Saufi, 2018)

bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip syariat islam. Maka tentu saja disini perbankan syariah aktifitasnya adalah meninggalkan riba yang ada pada bunga bank. Tentu saja dalam islam riba tersebut di larang bahkan sudah tertera di dalam al-Qur'an dalam QS Al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh orang untuk meninggalkan riba dari setiap piutang “wadzaruma baqiya minar –riba”. Perintah tersebut akan menunjukan siapa yang benar-benar orang yang beriman dan bertakwa, “in kuntum – mu’minina”.

Gubernur BI menyebutkan bahwa di Indonesia 80% aset yang dimiliki oleh industri keuangan, masih dimiliki industri perbankan. Dengan demikian, perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80% dari keseluruhan sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dengan demikian bahwa kita bisa lihat di sektor perbankan di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup mengesankan. Kondisi ini berbanding lurus dengan kegiatan usaha keuangan Syariah yang juga semakin berkembang pesat, mulai dari perbankan Syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga koperasi berbasis syariah. Namun perkembangan paling pesat terjadi pada perbankan Syariah. Kinerja perbankan syariah yang mampu bertahan selama krisis ekonomi tahun 1998 mendapatkan kepercayaan yang positif dalam industri perbankan, sehingga pemerintah dan otoritas moneter semakin mendukung pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Namun perkembangan perbankan Syariah tidaklah menggemirakan pasalnya *market share* perbankan Syariah masih rendah. Bahkan dalam tiga tahun belakangan ini perkembangan *market share* semakin menurun. (Asriningrum et al., 2019)

Ve (2017) menyebutkan bahwa *market share* muncul atau dominan jika mencapai nilai lebih dari 15%. Artinya disini bahwa kontribusi perbankan Syariah terhadap perekonomian di Indonesia masih kurang mendukung mengingat bahwa *market share* perbankan Syariah di Indonesia masih jauh di angka 15%. Oleh sebab itu dirasa sangat penting untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Indonesia apalagi mengingat tujuan dari ekonomi Islam yang menjadi pembentuk adanya perbankan Syariah adalah untuk mencapai falah atau kesejahteraan bagi semua masyarakat. *Market share* dapat diukur dengan rasio perbandingan antara total aset perbankan syariah di Indonesia terhadap total aset perbankan nasional.

Untuk mendukung peningkatan *market share* tersebut dibutuhkan juga kinerja masing-masing bank Syariah baik berbentuk BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah). Dari sini lah muncul

sebuah metode untuk menghitung peningkatan kesehatan perbankan Syariah yaitu dengan menggunakan metode CAMELS (*Capital, Assets, Managemen, Earning, Likuidity, dan Sensitivity to Market Risk*). Analisis tersebut juga dapat mengukur tingkat kesehatan bank syariah dan diharapkan bisa berkontribusi meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Indonesia. pergerakan *market share* perbankan Syariah tersebut tidak lepas oleh beberapa indikator yang meperngaruhinya yaitu *Non Pemoming Financing* (NPF), *return of assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Operational Efficiency Ratio* (BOPO). Dalam analisa kinerja keuangan tersebut yang mencerminkan tingkat kesehatan bank diharapkan bisa meningkatkan atau berkontribusi terhadap *market share* perbankan Syariah di Indonesia (Saputra, 2016)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara pembayaran yang bermasalah dengan total pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariaiah. Dalam hal ini maka tentu saja sangat berpengaruh terhadap *market share* bank Syariah. Karena semakin banyak pembiayaan yang bermasalah, maka semakin banyak pula uang yang tidak dapat di putarkan. (Siregar, 2018)

return on assets (ROA) merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam perkembangan perbankan Syariah. ROA menggambarkan hasil kondisi bisnis kinerja bank semakin besar nilai *return of assets* perbankan Syraiah maka semakin besar juga keuntungan yang diperoleh perbankan Syariah dalam hal ini tentu sangat memperngaruhi posisi *market share* bank tersebut yang semakin baik begitupun sebaliknya. Jika nilai *return on assets* rendah maka daya minat atau ketertarikan masyarakat dalam menyimpan dananya di perbankan Syariah kurang dan berimbas juga pada keuntungan yang sangat kecil. (Maula, 2018)

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah rasio untuk mengetahui berapa besar dana yang telah dikumpulkan pada pihak bank yang digunakan untuk pembiayaan. FDR menggambarkan perbandingan besarnya suatu pembiayaan atau pinjaman yang di berikan pada nasabah dengan jumlah

dana yang telah di himpun oleh bank Syariah. Bank Indonesia menetapkan FDR yang ideal sebesar 78% hingga mencapai 100%. Dalam hal ini maka semakin tinggi dana yang di salurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam memberikan pinjamannya. Hal ini akan berdampak pada pendapatan bank, sehingga keuntungan bank akan meningkat. (Kurnia, 2017)

BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) merupakan rasio berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam mengontrol biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO diukur dengan membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional suatu bank. Jika rasio BOPO semakin rendah maka semakin baik kinerja manajemen bank .

Berikut ini merupakan statistik perbankan Syariah pada period alhir 2020 yang menunjukkan rata-rata *Market Share*, NPF, ROA, FDR, BOPO. Berikut ini data dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan *Market Share*, NPF, ROA, FDR, BOPO

Tahun	<i>Market Share</i>	NPF	ROA	FDR	BOPO
2015	4,83%	4,84	0,49	88,03	97,01
2016	5,13%	4,42	0,63	85,99	96,23
2017	5,78%	4,76	0,63	79,61	91,68
2018	5,96%	4,09	0,96	78,53	92,15
2019	6,13%	4,23	1,73	77,91	94,45
2020	6,66%	4,32	1,52	78,51	95,18

(Sumber : statistik perbankan syariah 2018 data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa tahun 2015-2020 market perbankan Syariah terus mengalami peningkatan kecuali . Pada tahun 2015 market share perbankan Syariah yaitu sebesar 4,83% . pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 *market share* perbankan Syariah mengalami peningkatan kembali sebesar 5,135% kemudian di tahun 2017

market share mengalami peningkatan sebesar 5,78% kemudian di tahun 2018 *market share* juga mengalami peningkatan sebesar 5,96% kemudian di tahun 2019 *market share* juga mengalami peningkatan sebesar 6,13%. Kemudian pada tahun 2020 *market share* kembali meningkat sebesar 6,66%. Jadi walaupun 5 tahun terakhir *market share* terus meningkat tetapi meningkatnya masih rendah dibanding perbankan konvensional yang telah menguasai pangsa pasar sudah mencapai 93,87%. Maka dalam hal ini perbankan Syariah belum menjadi pemain besar dalam tatanan perbankan nasional. (Rokhman, 2018).

Rasio NPF selama 5 tahun terakhir terbilang cukup baik karena tetap berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk tingkat NPF perbankan syariah yaitu 5%. Nilai rasio NPF menurun menandakan kualitas pembiayaan bank yang baik. Semakin rendah nilai NPF berarti semakin baik kualitas pembiayaan bank. Namun terlihat pada tahun 2017 NPF meningkat menjadi 4,77% dari tahun sebelumnya sebesar 4,42%. Kemudian pada tahun 2020 NPF juga mengalami peningkatan menjadi 4,32 yang pada tahun sebelumnya sebesar 4,23.

Berdasarkan Tabel 1.1 Rasio Nilai ROA selama 5 tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Peningkatan ROA di tahun 2015 sebesar 0,49 sampai menjadi 1,73 di tahun 2019. Peningkatan ini merupakan hasil dari kinerja konsolidasi perbaikan kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh industri perbankan. Kemudian pada tahun 2020 ROA mengalami penurunan sebesar 1,52.

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2015 nilai FDR (*financing to deposit ratio*) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan dari rasio 88,03% hingga 77,91% di tahun 2019. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 sebesar 78,51. FDR menggambarkan perbandingan besarnya suatu pembiayaan atau pinjaman yang di berikan pada nasabah dengan jumlah dana yang telah di himpun oleh bank Syariah. Bank Indonesia menetapkan FDR yang ideal sebesar 78% hingga mencapai 100%. Dalam hal ini maka semakin tinggi dana yang

di salurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam memberikan pinjamannya. Hal ini akan berdampak pada pendapatan bank, sehingga keuntungan bank akan meningkat.

Presentasi BOPO pada tahun 2015 yaitu sebesar 97,01% kemudian presentasi BOPO turun di tahun 2016 sebesar 97,01%. Kemudian di tahun 2017 presentasi BOPO mengalami penurunan sebesar 96,23%. Kemudian di tahun 2018 BOPO mengalami peningkatan sebesar 89,40% kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 BOPO juga mengalami peningkatan sebesar 94,45% menjadi 95,18 . Maka kita bisa katakan bahwa BOPO perbankan syariah mengalami fluktuasi 97,01%-95,18%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat problem efisiensi pada bank syariah karena pada tahun 2015-2020 menunjukkan angka BOPO diatas 90%. Padahal menurut Bank Indonesia melalui SEBI No.6/73/Intern/2004 standar rasio BOPO tidak melebihi angka 90%. (Adelia et al., 2018).

Bagi nasabah perbankan Syariah di Indonesia, dalam usahanya meningkatkan industri perbankan syariah yang maju ini harus di benahi oleh lapisan masyarakat dan pemerintah. Bukan hanya pelaku industrinya saja, karena berhasil atau tidaknya industri ini melibatkan berbagai banyak pihak. Oleh karena itu, kedepannya akan dihadapkan pada berbagai macam rintangan. Dan masih banyak evaluasi yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyatakan bahwa *Market Share* atau pangsa pasar menjadi sangat penting dan sangatlah menarik untuk di teliti. Karena sampai saat ini pemerintah atau perbankan Syariah masih sangat sulit untuk mengembangkan *market share* perbankan Syariah di indonesia dan masih mencari berbagai cara untuk dapat meningkatkan *market share* tersebut. Sehingga dengan mengamati berbagai indikator tersebut yang mempengaruhi *market share* perbankan syariah di indonesia. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 7 Bank Umum Syariah dengan menggunakan variabel *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel independent data pada penelitian ini didasarkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Jurnal. Dan hasil penelitian terdahulu masih relevan. Penelitian ini menggunakan data Triwulan periode Maret 2015-Desember 2020 dan menggunakan metode *Panel Data*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di analisis pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Return On Aseets (ROA) terhadap *Market Share* perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Market Share* perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Market Share* perbankan syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi jawaban ilmiah terkait rumusan masalah yang telah di uraikan. Maka tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Market Share* perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap *Market Share* perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Market Share* perbankan Syariah di Indonesia.

4. Untuk menganalisis pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap *Market Share* perbankan Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat yaitu kepada :

1. Pembaca dan peneliti lainya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pengaruh NPF, ROA, FDR dan BOPO terhadap *market share* perbankan Syariah dan bisa juga menjadi sebagai referensi bagi peneliti lain
2. Peneliti. penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan peneliti khususnya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perbankan Syariah di indonesia.

